



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id), Laman : [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id)

Wonosari, 12 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Kepala Instansi Vertikal  
3. Kepala BUMN dan BUMD  
4. Lurah

Se- Kabupaten Gunungkidul

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 470 / 7098

TENTANG

PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN  
SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-EL (SUKET).

Menindaklanjuti Surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/17740/Dukcapil tanggal 18 November 2022 Perihal Pemberitahuan Stok Blangko KTP-el, dan dalam rangka menjaga pelayanan dokumen kependudukan agar tetap berjalan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan distribusi blanko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri ke Kabupaten/ Kota termasuk di Kabupaten Gunungkidul.
2. Sebagai pengganti dokumen kependudukan atau KTP-el akan diterbitkan :
  - a. bagi pemohon yang memiliki *Handphone* berbasis *Android* maka akan diterbitkan Identitas Kependudukan Digital (**IKD**)
  - b. Bagi pemohon yang tidak memiliki *Handphone* berbasis *Android* maka akan diterbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**SUKET**).

3. Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**SUKET**) berlaku sampai dengan 5 Januari 2023.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720211 199603 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :  
1. Bupati Gunungkidul sebagai laporan